



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171
Kota Ambon, Maluku 97128 Website : pta-ambon.go.id - E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : 63 /KPTA.W24-A/KP4.1.3/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.**
Nip : 19590117 198903 1 001
Pangkat /Gol.Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Utama /Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : **Fahri Latukau, S.H.I. M.H.**
Nip : 198008082008051001
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Hakim Madya Pratama / Ketua Pengadilan Agama Masohi

Pada tanggal 31 Desember 2024 masih menduduki Jabatan Hakim Madya Pratama/ Ketua Pengadilan Agama Masohi Kelas II berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan pada tanggal 01 Januari 2025 masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2024 Tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, Sdr. Fahri Latukau, S.H.I., M.H. berhak menerima tunjangan jabatan Hakim Madya Pratama/Ketua Pengadilan Agama Masohi Kelas II sebesar Rp. 24. 600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi.

Ambon, 06 Januari 2025

Pejabat Yang Membuat Pernyataan,


Sahrudin

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Jakarta ;
3. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Jakarta ;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Kantor KPPN Masohi ;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
8. Pegawai yang bersangkutan.